

Zakat Sebagai Instrumen Investasi Publik

Suhidra Hidayat*¹, Siti Masfupah¹, Fauzia Rahmi¹

¹IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: hidayatshrd@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini membahas zakat sebagai kewajiban agama sekaligus instrumen sosial-ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan umat. Penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan regulasi modern, serta ditetapkan sebagai kewajiban (fardhu 'ain) yang menjadi bagian dari rukun Islam. Dimensi zakat tidak hanya bersifat spiritual dalam menyucikan jiwa, tetapi juga sosial dalam memperkuat solidaritas, ekonomi dalam mewujudkan pemerataan dan pemberdayaan, serta politik dalam menjaga legitimasi pemerintah dan stabilitas sosial. Lebih jauh, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen investasi publik apabila dikelola secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan. Dengan demikian, zakat mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur sosial, sehingga mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kata kunci: Zakat, Hukum Zakat; Hikmah Zakat; Fungsi Zakat; Investasi Publik

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan umat Muslim, tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi. Pada hakikatnya, zakat memiliki dua dimensi utama: dimensi spiritual, yakni sebagai sarana penyucian jiwa dan harta, serta dimensi sosial, yaitu sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menyejahterakan masyarakat. Perintah zakat ditegaskan berulang kali dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS.At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan delapan golongan penerima zakat (ashnaf), serta dalam berbagai hadits Nabi yang menekankan kewajiban zakat sebagai kewajiban kolektif untuk membangun solidaritas umat. Dalam konteks modern, pemaknaan zakat mengalami perkembangan, dari yang awalnya dipahami sebatas

kewajiban ibadah dengan orientasi konsumtif, menuju perspektif baru yang menempatkan zakat sebagai instrumen investasi publik yang produktif dan strategis¹.

Secara historis, praktik zakat pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang efektif. Zakat dikelola oleh baitul maal untuk memastikan tidak ada masyarakat Muslim yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, disebutkan bahwa zakat telah mampu menyejahterakan masyarakat sehingga hampir tidak ditemukan lagi mustahik yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat pada hakikatnya adalah instrumen fiskal Islam yang bila dikelola secara optimal dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sayangnya, dalam realitas kontemporer, zakat sering kali hanya dipraktikkan sebatas kegiatan konsumtif berupa pembagian santunan atau bantuan langsung, sehingga dampaknya kurang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi masyarakat.

Dalam kerangka keuangan publik modern, zakat dapat dipandang sebagai salah satu instrumen fiskal Islam yang bersifat wajib, setara dengan pajak dalam sistem keuangan konvensional. Perbedaannya, zakat memiliki landasan spiritual yang lebih kuat karena kewajibannya bersumber langsung dari perintah Allah SWT. Oleh karena itu, zakat tidak hanya memiliki aspek legal, tetapi juga aspek moral dan spiritual yang mendorong kepatuhan umat. Dengan basis populasi Muslim yang besar, potensi zakat di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia sangat signifikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun realisasi penghimpunan masih jauh di bawah angka tersebut. Gap antara potensi dan realisasi ini menunjukkan perlunya inovasi dalam pengelolaan zakat, termasuk menjadikannya sebagai instrumen investasi publik.

Zakat sebagai instrumen investasi publik berarti dana zakat tidak hanya didistribusikan untuk kebutuhan konsumsi jangka pendek, melainkan juga diarahkan ke sektor-sektor produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah dan keberlanjutan manfaat. Misalnya, zakat dapat digunakan sebagai modal usaha mikro, pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat para mustahik, tetapi juga

¹ Imama Zuchroh, "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *JEIE: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3067–73, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>.

mengangkat taraf hidup mereka secara jangka panjang dengan memberikan peluang kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah dalam menjaga harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berkeadilan².

Namun, menjadikan zakat sebagai instrumen investasi publik tidak terlepas dari tantangan. Dari sisi regulasi, meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat membayar zakat melalui lembaga resmi, keterbatasan kapasitas lembaga amil zakat, serta isu transparansi dan akuntabilitas. Dari sisi kelembagaan, dibutuhkan profesionalisme dan tata kelola yang baik agar zakat benar-benar dapat dikelola secara produktif dan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Dari sisi teologis, terdapat pula perdebatan mengenai batasan penggunaan zakat untuk proyek produktif, sehingga diperlukan ijtihad kontemporer yang sesuai dengan prinsip syariah namun tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Dengan demikian, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen investasi publik yang dapat mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, dan mempersempit kesenjangan sosial. Untuk itu, diperlukan integrasi zakat dalam kerangka kebijakan publik, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga pengelola zakat, serta kesadaran umat untuk menyalurkan zakat secara terorganisir. Pada akhirnya, menjadikan zakat sebagai instrumen investasi publik bukan hanya soal teknis pengelolaan dana, tetapi juga upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan solidaritas dalam masyarakat Muslim. Dengan optimalisasi tersebut, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Islam yang mampu menghadirkan keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji konsep zakat sebagai kewajiban agama sekaligus instrumen

² Johan Dwi Sutikno, "Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Pemerataan Ekonomi Masyarakat," *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 42–49.

sosial-ekonomi dalam pembangunan umat secara mendalam dan komprehensif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan tentang zakat, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa (زكاة) adalah bentuk masdar dari kata dasar زكى (bersih). Zakat diterjemahkan “barakah” tumbuh, suci/bersih dan maslahat. Sesuatu itu, ‘zaka’ berarti tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan ‘zaka’ berarti orang ini baik. Kata ini mengandung makna bahwa dengan menunaikan zakat, harta seseorang akan menjadi lebih bersih dan berkah, serta diharapkan membawa pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Makna *penyucian* berkaitan dengan jiwa muzaki yang terbebas dari sifat kikir dan serakah, sementara makna *pertumbuhan* merujuk pada keyakinan bahwa harta yang dizakati tidak akan berkurang, melainkan akan diberkahi dan semakin bermanfaat³. Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah.

Dalam istilah fiqh, zakat adalah kewajiban seorang Muslim yang telah memenuhi syarat (nisab dan haul) untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu guna diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik), sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Definisi ini mengandung unsur⁴:

³ Ahmad Sudirman Abbas, *Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 17.

⁴ Arzam, “Membangun Peradaban Zakat Studi Terhadap Ayat, Hadis Dan Regulasi Negara Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah,” *Al-Qisthu: Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 11 (2015): 57–76, <https://repository.iainkerinci.ac.id/index.php/upload/238-membangun-peradaban-zakat-studi-terhadap-ayat-hadis-dan-regulasi-negara-tentang-zakat>.

1. Subjek zakat (muzaki) Muslim yang memiliki harta memenuhi nisab.
2. Objek zakat (maal)harta tertentu yang wajib dizakati, seperti emas, perak, hasil pertanian, perdagangan, peternakan, hingga zakat profesi dalam konteks kontemporer.
3. Penerima zakat (mustahik) delapan golongan yang disebut dalam QS. At-Taubah ayat 60 (fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil).

Dengan demikian, zakat bukan sekadar pemberian sukarela, tetapi kewajiban hukum syar'i yang memiliki implikasi sosial-ekonomi. Pengertian zakat tidak dapat dilepaskan dari dimensi yang melingkupinya:

1. Dimensi spiritual zakat menyucikan hati dan menumbuhkan ketaatan kepada Allah.
2. Dimensi sosial zakat menciptakan keadilan sosial melalui distribusi kekayaan dan solidaritas umat.
3. Dimensi ekonomi zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi dan potensi sumber dana pembangunan umat.
4. Dimensi politik/fiskal zakat dapat diposisikan sebagai bagian dari sistem keuangan publik Islam.

Dalam perkembangannya, para ulama dan pakar ekonomi Islam menafsirkan pengertian zakat lebih luas, yaitu tidak hanya sebatas kewajiban ritual, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi umat. Zakat dipahami sebagai sistem keuangan publik yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan, terutama jika dikelola secara produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif tetap penting untuk kebutuhan darurat, tetapi distribusi produktif menjadi fokus dalam rangka menciptakan kemandirian mustahik. Oleh karena itu, pengertian zakat kini mencakup ibadah yang memiliki fungsi multidimensi: religius, sosial, ekonomi, dan pembangunan.

B. Hukum Dan Hikmah Zakat

1. Hukum Zakat dalam Islam

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat.⁷ Zakat adalah ibadah yang unik, selain mengandung ta'abbudi (penghambaan) kepada Allah juga memfasilitasi fungsi sosial. Allah telah

menetapkan hukum wajibnya, baik dalam al-Qur'an maupun dengan hadis Nabi Muhammad SAW serta ijma' dari umatnya. Allah berfirman dalam QS.An-Nur (24) ayat 56⁵.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan laksanakanlah salat dengan khusyuk, berkesinambungan, dan memenuhi semua rukun, syarat, dan sunnahnya; tunaikanlah zakat secara sempurna sesuai tuntunan agama, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat”.

Maksud dari ayat tersebut, golongan yang akan mendapat berkah dan diliputi rahmat dari Allah ialah golongan yang beriman kepada Allah dan saling memberikan bimbingan dengan bantuan dan kasih sayang, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, menghubungkan tali mereka dengan Allah dengan perantaraan salat, dan menguatkan hubungan sesama mereka dengan jalan menunaikan zakat.

Hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Zakat terbagi menjadi dua jenis utama:

- a. Zakat Fitrah wajib ditunaikan setiap akhir bulan Ramadhan sebagai penyucian diri dan penopang kebutuhan fakir miskin.
- b. Zakat Mal (Harta)dikenakan pada harta tertentu yang produktif dan berkembang, seperti emas, perak, hasil pertanian, perdagangan, dan penghasilan.

Dengan demikian, hukum zakat tidak sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga merupakan regulasi sosial yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

2. Hikmah Zakat dalam Kehidupan Individu dan Sosial

Hikmah zakat sangat luas, mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan ekonomi.

a. Hikmah Spiritual

Zakat mendidik jiwa untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT. Dengan mengeluarkan sebagian harta, seorang Muslim sadar bahwa rezeki yang dimiliki bukan

⁵ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat* (Parepare: DIRAH, 2020), 5–8.

semata hasil usaha pribadi, melainkan titipan Allah yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Zakat juga membersihkan hati dari sifat tamak dan cinta dunia berlebihan.

b. Hikmah Moral

Zakat menumbuhkan sifat dermawan, empati, dan peduli terhadap sesama. Dengan membayar zakat, seseorang terbiasa untuk berbagi dan tidak hidup dalam egoisme individual.

c. Hikmah Sosial

Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil. Dengan adanya zakat, jurang kesenjangan antara kaya dan miskin dapat dikurangi. Fakir miskin mendapatkan haknya untuk hidup layak, sementara orang kaya merasa tenang karena hartanya diberkahi dan terhindar dari tuntutan sosial⁶.

d. Hikmah Ekonomi

Zakat berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. Dana zakat yang dikelola secara produktif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui modal usaha, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi konsumtif tetapi juga investasi sosial yang berkelanjutan.

e. Hikmah Politik dan Sosial Umat

Zakat memperkuat ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam) dan memperkokoh solidaritas sosial. Negara yang mengelola zakat secara baik akan memiliki legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat, sehingga stabilitas sosial dan politik juga ikut terjaga.

C. Fungsi Zakat

1. Fungsi Spiritual

Fungsi zakat yang pertama adalah menyucikan jiwa (*tazkiyatun nafs*). Zakat berfungsi membersihkan hati seorang Muslim dari sifat kikir, rakus, dan cinta dunia yang berlebihan. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat dari harta umat agar mereka menjadi suci dan bersih. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekadar transfer harta, melainkan

⁶ Mushlih Candrakusuma dan Bambang Wahrudin, "MENELUSURI HIKMAH PENGELOLAAN ZAKAT DALAM SEJARAH ISLAM," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 4 (2024): 2477–93, <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23348>.

sebuah ibadah yang mendidik spiritualitas seorang Muslim agar lebih dekat kepada Allah SWT.

Selain itu, zakat juga menumbuhkan rasa syukur atas nikmat rezeki yang telah diberikan Allah. Orang yang membayar zakat akan merasakan ketenangan batin karena telah menunaikan kewajiban agama sekaligus meringankan beban sesama.

2. Fungsi Sosial

Zakat berfungsi sebagai instrumen solidaritas sosial. Ia menjadi jembatan antara golongan kaya dan miskin sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui zakat, harta tidak hanya menumpuk pada kelompok tertentu, tetapi beredar ke seluruh lapisan masyarakat⁷.

Zakat juga dapat menurunkan tingkat kesenjangan sosial dan mengurangi kecemburuan antar lapisan masyarakat. Dalam sejarah Islam, zakat pernah menjadikan masyarakat Muslim di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz hampir tidak memiliki mustahik karena distribusi zakat berjalan efektif. Ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya simbol ibadah, tetapi juga sarana konkret untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

3. Fungsi Ekonomi

Zakat memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Jika dikelola secara produktif, zakat dapat menjadi modal usaha bagi masyarakat miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan. Misalnya, zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau program pemberdayaan dapat menciptakan kemandirian ekonomi.

Selain itu, zakat berperan dalam menggerakkan perputaran harta. Dengan adanya zakat, harta tidak hanya terakumulasi pada orang-orang kaya, tetapi juga tersebar ke masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distribusi dalam Islam yang melarang penumpukan harta.

4. Fungsi Politik dan Pemerintahan

Dalam konteks negara, zakat juga memiliki fungsi politik dan pemerintahan. Zakat memperkuat legitimasi pemerintah yang mengelola dan mendistribusikannya. Negara yang mengatur zakat melalui lembaga resmi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada otoritasnya.

⁷ Wahyudin Maguni, "PERAN FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT: DISTRIBUSI ZAKAT DARI MUZAKKI KE MUSTAHIK PADA (BADAN AMIL ZAKAT) BAZ," *Jurnal Al-'Adl* 6, no. 1 (2013): 157–83, <https://doi.org/10.31332/aladl.v6i1.195>.

Selain itu, zakat juga dapat memperkuat stabilitas sosial-politik. Masyarakat yang kebutuhan dasarnya terpenuhi melalui zakat akan lebih tenang dan tidak mudah terprovokasi konflik sosial. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dan stabilitas negara.

5. Fungsi Pendidikan dan Moral

Zakat mendidik umat Islam untuk memiliki kesadaran berbagi dan rasa empati terhadap sesama. Ia membentuk akhlak mulia berupa kedermawanan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Secara moral, zakat juga mendidik orang kaya agar tidak sombong dengan harta mereka, serta mendidik orang miskin agar tetap memiliki harga diri karena mereka mendapatkan haknya, bukan sekadar belas kasihan.⁸

D. Zakat Sebagai Instrumen Investasi Publik

1. Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah ritual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berperan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan umat. Dalam Islam, harta tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7). Zakat berfungsi untuk mengalirkan kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan sehingga mampu menciptakan keseimbangan sosial.

Jika selama ini zakat cenderung dipahami sebatas konsumtif (diberikan langsung untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin), kini muncul paradigma baru yang menempatkan zakat sebagai *instrumen investasi publik*. Artinya, dana zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk santunan, tetapi juga dikelola untuk pembangunan produktif yang memberikan manfaat jangka panjang.

2. Zakat sebagai Modal Sosial dan Ekonomi

Zakat merupakan bentuk redistribusi kekayaan yang memiliki potensi sangat besar dalam pembangunan sosial-ekonomi. Di Indonesia, dengan jumlah Muslim lebih dari 230 juta jiwa, potensi zakat diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Potensi besar ini menjadikan zakat bukan hanya sumber dana karitatif, tetapi juga

⁸ Zainuddin, "Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018): 601–22, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art9>.

sebagai modal sosial yang bisa dioptimalkan dalam bentuk investasi. Zakat dapat diarahkan untuk⁹:

- a. Pemberdayaan ekonomi mikro melalui bantuan modal usaha bagi mustahik.
- b. Pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan layanan kesehatan.
- c. Penguatan sektor pendidikan dengan beasiswa dan pelatihan keterampilan.
- d. Pembangunan infrastruktur ekonomi umat seperti pasar syariah, koperasi, dan UMKM berbasis syariah.

Dengan demikian, zakat menjadi sumber investasi sosial yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

3. Pengelolaan Zakat Produktif

Untuk menjadikan zakat sebagai instrumen investasi publik, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Lembaga amil zakat dituntut tidak hanya membagikan dana zakat secara konsumtif, tetapi juga mengelolanya dalam program-program produktif. Beberapa model pengelolaan produktif zakat:

- a. Zakat Investasi Usahamemberikan modal usaha mikro kepada mustahik.
- b. Zakat dalam Bentuk Aset Produktifpembangunan lahan pertanian, peternakan, atau usaha bersama yang hasilnya dibagikan kepada mustahik.
- c. Zakat untuk Pendidikan dan Kesehataninvestasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas SDM umat.
- d. Zakat sebagai Dana Bergulirdana zakat digunakan sebagai pinjaman tanpa bunga bagi masyarakat miskin yang ingin berusaha.

Dengan pengelolaan seperti ini, zakat tidak hanya mengentaskan kemiskinan sesaat, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat¹⁰.

4. Zakat dan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) sejalan dengan prinsip zakat dalam Islam. Zakat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan aspek keadilan sosial. Dalam jangka panjang, zakat

⁹ Kartir Baide dan Yusran Zainuddin, "ANALISIS POLA PENGEMBANGAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN PUBLIK ISLAM DI PROVINSI GORONTALO SERAMBI MADINAH," *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 103–15, <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i2.158>.

¹⁰ Zuchroh, "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," 3067–3073.

produktif dapat mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkokoh struktur ekonomi umat.

Hal ini menjadikan zakat sebagai instrumen investasi publik yang berorientasi pada keberlanjutan, bukan hanya bantuan sesaat. Dengan kata lain, zakat adalah bentuk investasi sosial yang hasilnya tidak diukur semata-mata dengan keuntungan finansial, tetapi juga dengan peningkatan kesejahteraan dan keadilan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas pengertian zakat pada hakikatnya mencerminkan keterpaduan antara aspek ibadah dan sosial-ekonomi. Secara etimologis, zakat berarti bersih, tumbuh, dan berkah, sedangkan secara terminologis adalah kewajiban setiap Muslim yang memiliki harta memenuhi nisab untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada mustahik yang telah ditentukan. Landasan hukumnya jelas baik dalam Al-Qur'an, hadis, maupun regulasi modern. Zakat memiliki dimensi spiritual yang menyucikan jiwa, dimensi sosial yang menumbuhkan solidaritas, serta dimensi ekonomi yang mendorong keadilan distribusi.

Hukum zakat dalam Islam adalah wajib (fardhu 'ain) bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat kepemilikan harta. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta disepakati oleh para ulama sebagai bagian dari rukun Islam yang tidak boleh diabaikan. Hikmah zakat sangat luas, tidak hanya berdimensi spiritual dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga berdampak sosial-ekonomi dalam membangun keadilan dan kesejahteraan umat.

Fungsi zakat dalam Islam sangat luas dan mencakup berbagai dimensi kehidupan. Secara spiritual, zakat membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Secara sosial, zakat menciptakan solidaritas, mengurangi kesenjangan, dan mempererat persaudaraan. Secara ekonomi, zakat berperan dalam pemerataan harta, pemberdayaan umat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Secara politik, zakat memperkuat legitimasi pemerintah, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik.

Zakat sebagai instrumen investasi publik bukan sekadar kewajiban agama, melainkan juga strategi ekonomi dan sosial untuk membangun kesejahteraan umat. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi modal pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.

REFERENSI

- Arzam. “Membangun Peradaban Zakat Studi Terhadap Ayat, Hadis Dan Regulasi Negara Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah.” *Al-Qisthu: Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 11 (2015). <https://repository.iainkerinci.ac.id/index.php/upload/238-membangun-peradaban-zakat-studi-terhadap-ayat-hadis-dan-regulasi-negara-tentang-zakat>.
- Baide, Kartin, dan Yusran Zainuddin. “ANALISIS POLA PENGEMBANGAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN PUBLIK ISLAM DI PROVINSI GORONTALO SERAMBI MADINAH.” *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 103–15. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i2.158>.
- Candrakusuma, Mushlih, dan Bambang Wahrudin. “MENELUSURI HIKMAH PENGELOLAAN ZAKAT DALAM SEJARAH ISLAM.” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 4 (2024): 2477–93. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23348>.
- Dwi Sutikno, Johan. “Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Pemerataan Ekonomi Masyarakat.” *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025).
- Maguni, Wahyudin. “PERAN FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT: DISTRIBUSI ZAKAT DARI MUZAKKI KE MUSTAHIK PADA (BADAN AMIL ZAKAT) BAZ.” *Jurnal Al-'Adl* 6, no. 1 (2013): 157–83. <https://doi.org/10.31332/aladl.v6i1.195>.
- Mutmainnah, Iin. *Fikih Zakat*. Parepare: DIRAH, 2020.
- Sudirman Abbas, Ahmad. *Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Zainuddin. “Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018): 601–22. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art9>.
- Zuchroh, Imama. “Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.” *JEIE: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022). <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>.
- Zuchroh, Imama. *Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. 8, no. 03 (2022): 3067–73.